



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimpoang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan panegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 225/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 02225/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.930 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SHIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktorat, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

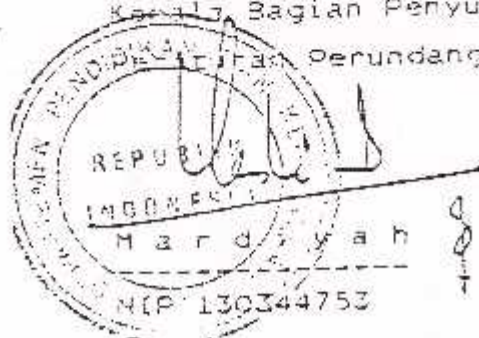
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

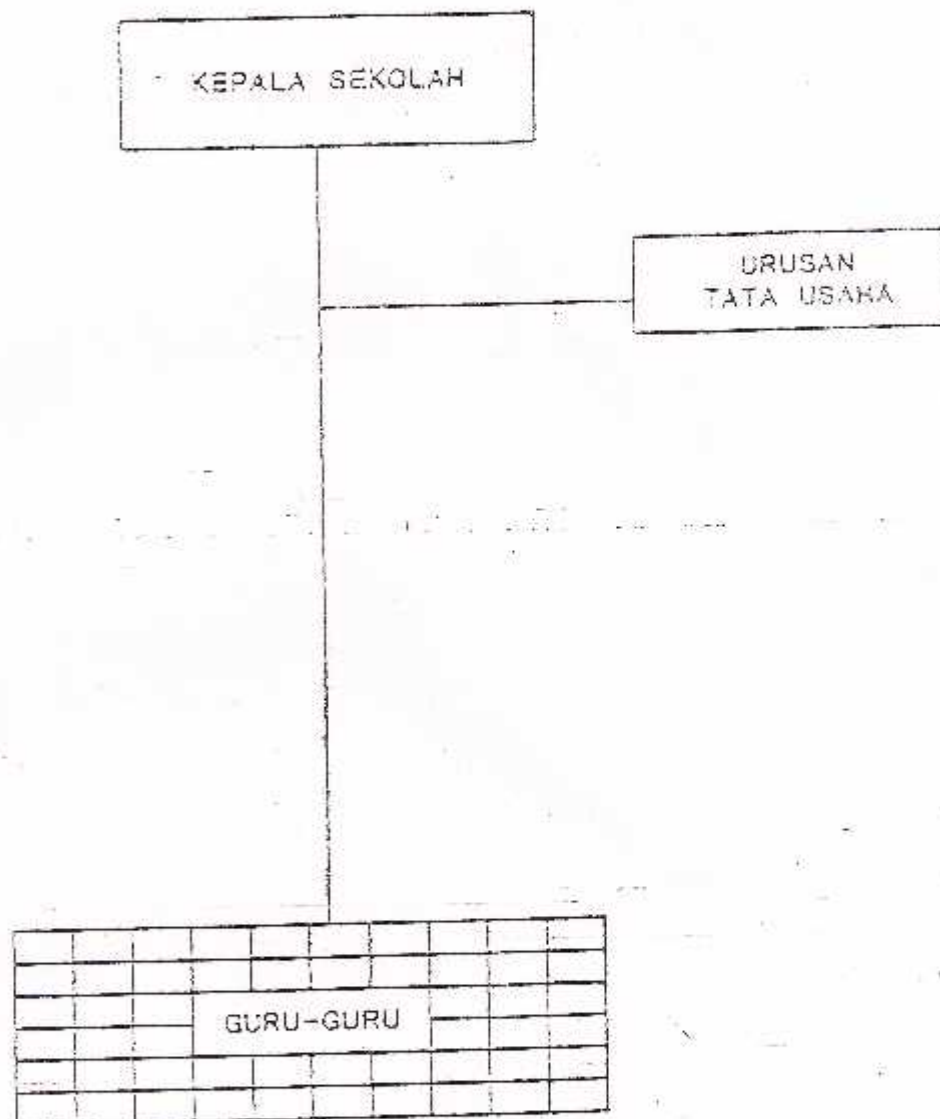
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kantor, Bagian Penyusunan Rancangan

Perundang-undangan



BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

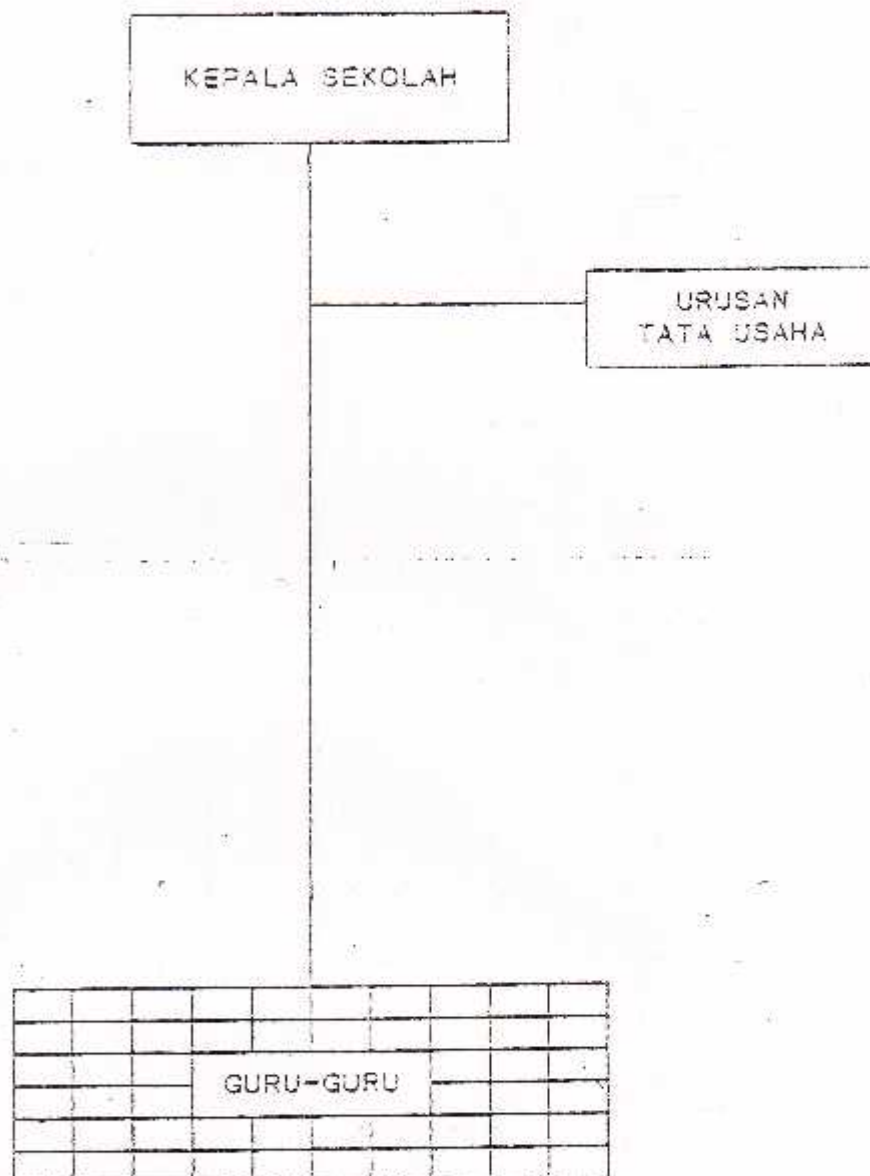


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

KEPALA SEKOLAH



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttb.

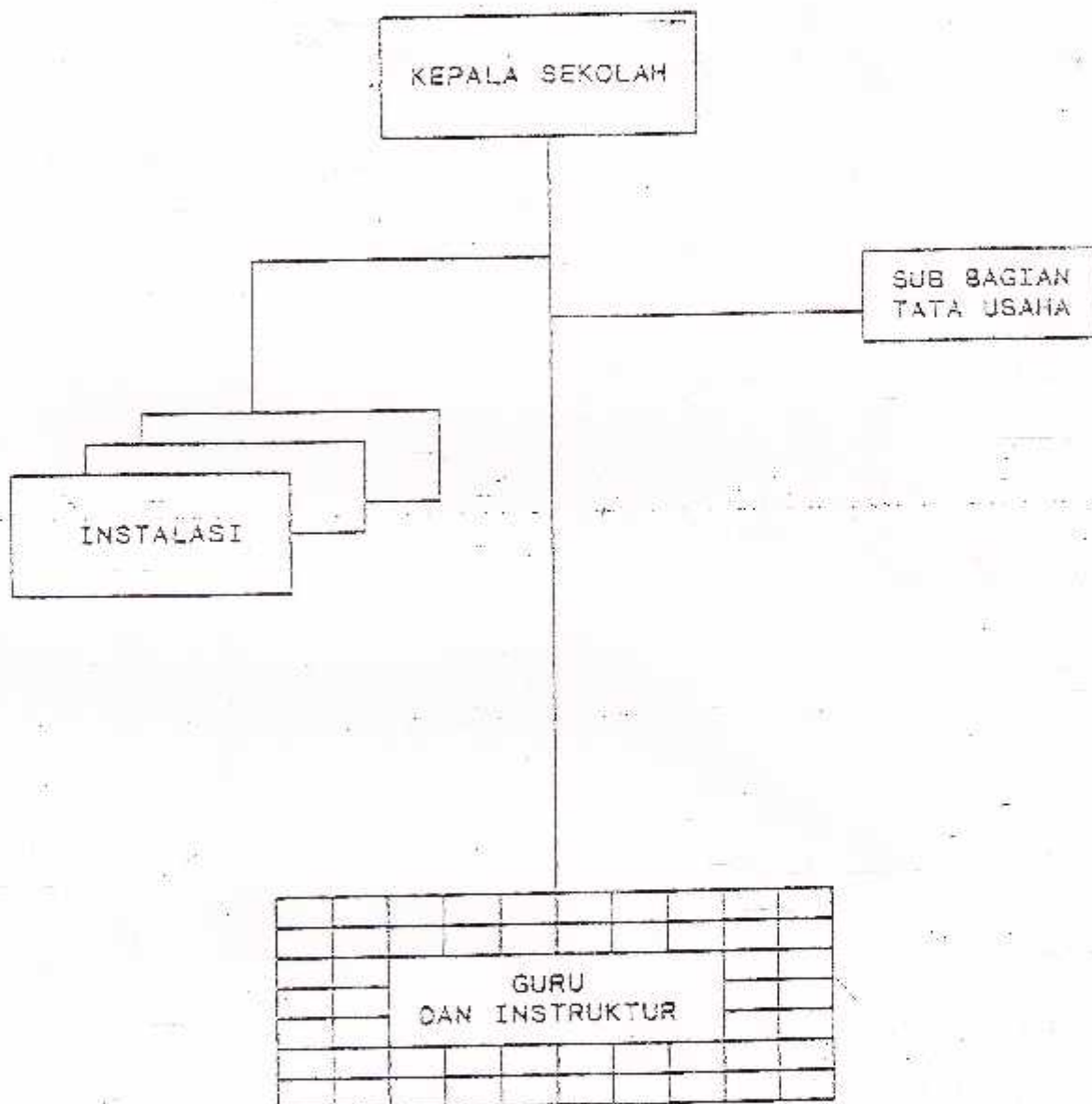
Fuad Hassan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1991/1992

PROPINSI	P E M B U K A A N							JMLH	P E N E G E R I A N							JMLH	JUMLAH SELURUHNYA
	SMP	SMA	SHIP	SMT.P	SMIK	SMPS	SMEA		SMP	SMA	SHIP	SMT.P	SMIK	SMPS	SMEA		
DKI Jakarta	3	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Jawa Barat	75	26	-	-	-	-	-	101	1	-	-	-	-	-	-	1	102
Jawa Tengah	120	30	-	-	-	-	-	150	1	-	-	-	-	-	-	1	151
DI. Yogyakarta	7	6	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Jawa Timur	97	38	-	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	135
DI. Aceh	18	8	-	-	1	-	-	27	-	3	-	-	-	-	-	3	30
Sumatera Utara	48	9	-	-	1	-	1	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59
Sumatera Barat	7	4	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	1	12
R i a u	19	4	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	-	-	1	24
J a m b i	6	2	-	-	1	-	-	9	2	-	-	-	-	-	1	3	12
Sumatera Selatan	8	3	-	-	-	-	-	11	7	-	-	-	-	-	-	7	18
Lampung	8	4	-	-	-	-	-	12	1	1	-	-	-	-	-	2	14
Kalimantan Barat	12	5	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Kalimantan Tengah	6	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kalimantan Selatan	8	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Kalimantan Timur	7	6	-	-	-	1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Sulawesi Utara	6	1	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Sulawesi Tengah	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sulawesi Selatan	28	7	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	1	-	34
Sulawesi Tenggara	10	4	-	-	-	-	1	15	2	-	-	-	-	-	-	2	17
Maluku	4	1	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	3	8
Bali	6	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Nusa Tenggara Barat	19	5	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Nusa Tenggara Timur	11	4	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Irian Jaya	8	4	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Bengkulu	9	3	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Timor Timur	5	2	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	2	2	10
J u m l a h	552	181	1	1	4	1	4	744	17	6	-	-	-	-	4	27	771

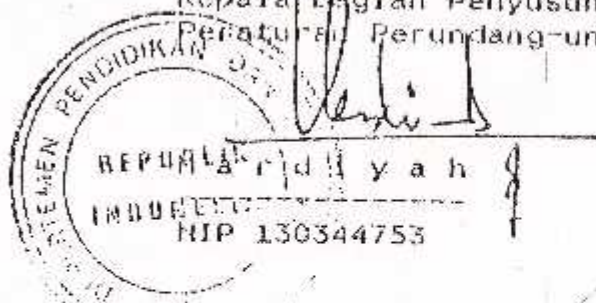
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENYERIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0216/0/1992 TANGGAL 5 MEI 1992

PROVINSI	SEKOLAH YANG DI- USULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	L O K A S I		MATA ANGGARAN
			KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
2	3	4	5	6	7
DKI JAKARTA PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 269 Jakarta 2. SMP Negeri 270 Jakarta 3. SMP Negeri 271 Jakarta 4. SMP Negeri 1 Jakarta	-	Kemayoran	Kodya Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01.5110
					09.1.2.1038.23.01.01.5120
					09.1.2.1038.23.01.01.5150
					09.1.2.1038.23.01.01.5210
			K o j a	Kodya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5220
					09.1.2.1038.23.01.01.5230
					09.1.2.1038.23.01.01.5250
					09.1.2.1038.23.01.01.5350
			Kebon Jeruk	Kodya Jakarta Barat	09.1.6.1102.23.01.01.5110
					09.1.6.1102.23.01.01.5120
					09.1.6.1102.23.01.01.5150
					09.1.6.1102.23.01.01.5210
			Pasar Minggu	Kodya Jakarta Selatan	09.1.6.1102.23.01.01.5220
					09.1.6.1102.23.01.01.5230
					09.1.6.1102.23.01.01.5250
					09.1.6.1102.23.01.01.5350

1	2	3	4	5	6	7
15.	KALIMANTAN SELATAN					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 1 Aranio	-	Aranio	Kabupaten Banjar	09.1.2.1038.23.01.15.5110 09.1.2.1038.23.01.15.5120 09.1.2.1038.23.01.15.5150
		2. SMP Negeri 2 Gambut	-	Gambut	Kabupaten Banjar	09.1.2.1038.23.01.15.5210 09.1.2.1038.23.01.15.5220 09.1.2.1038.23.01.15.5230
		3. SMP Negeri 3 Belawang	-	Belawang	Kabupaten Barito Kuala	09.1.2.1038.23.01.15.5250 09.1.2.1038.23.01.15.5350
		4. SMP Negeri 3 Marabahan	-	Marabahan	Kabupaten Barito Kuala	
		5. SMP Negeri 2 Danau Panggang	-	Danau Panggang	Kabupaten Hulu Sungai Utara	
		6. SMP Negeri 1 Bungur	-	Bungur	Kabupaten Tapin	
		7. SMP Negeri 4 Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Tabalong	
		8. SMP Negeri 3 Muara Uya	-	Muara Uya	Kabupaten Tabalong	
		9. SMA Negeri 1 Tamban	-	Tamban	Kabupaten Barito Kuala	09.1.2.1038.23.01.15.5110 09.1.2.1038.23.01.15.5120 09.1.2.1038.23.01.15.5150
		10. SMA Negeri 1 Bati-Bati	-	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut	09.1.2.1038.23.01.15.5210 09.1.2.1038.23.01.15.5220 09.1.2.1038.23.01.15.5230 09.1.2.1038.23.01.15.5250 09.1.2.1038.23.01.15.5350

1	2	3	4	5	6	7
B.	PENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.5110 09.1.6.1102.23.01.27.5120 09.1.6.1102.23.01.27.5150
		10. SMEA Negeri 1 S a m e	SMEA Swasta S a m e	S a m e	Kabupaten Manufahi	09.1.6.1102.23.01.27.5210 09.1.6.1102.23.01.27.5220 09.1.6.1102.23.01.27.5230 09.1.6.1102.23.01.27.5250 09.1.6.1102.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ltd.

Fuad Hassan